



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
HUBUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA DAN IKATAN ALUMNI
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Hubungan Universitas Indonesia dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG HUBUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA DAN IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI.
3. Rektor adalah Organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
6. Hubungan UI dan ILUNI UI adalah ranah interaksi dua arah yang saling melengkapi antara UI dan ILUNI UI, baik secara daring maupun luring, yang dapat menghasilkan komunikasi, koordinasi, dan komitmen dalam



merencanakan dan melakukan implementasi program yang dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan UI dan bangsa Indonesia.

7. Alumni UI adalah lulusan dari salah satu Program Studi yang diselenggarakan oleh UI, atau yang pernah menjadi mahasiswa UI sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut.
8. Ikatan Alumni Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut ILUNI UI adalah organisasi yang merupakan himpunan untuk Alumni UI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan ILUNI UI.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

- (1) Kebijakan Hubungan UI dan ILUNI UI harus menjamin peningkatan peran ILUNI UI dalam berkontribusi kepada UI, almamater, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Hubungan UI dan ILUNI UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan menjadi bagian integral dari pengelolaan kegiatan akademik dan nonakademik UI.
- (3) Pengelolaan kegiatan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain diwujudkan dalam kontribusi ILUNI UI menawarkan mahasiswa yang telah lulus dari UI untuk melakukan magang (magang kegiatan akademik) atau bekerja di tempatnya guna menaklukkan pasar kerja.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ILUNI UI membantu memberikan rekomendasi serta hal lainnya yang dibutuhkan untuk memudahkan lulusan UI terjun ke dunia kerja.
- (5) Kegiatan yang dilakukan ILUNI UI mengenai Hubungan UI dan ILUNI UI senantiasa dipublikasikan ke dalam portal resmi ILUNI UI.

- (6) ILUNI UI berperan dalam mempromosikan UI kepada khalayak umum dan membangun hubungan yang bermanfaat baik internal maupun eksternal.
- (7) ILUNI UI berperan mewujudkan pengelolaan organisasi alumni terbaik pada lingkup UI, nasional, dan internasional.
- (8) ILUNI UI berkomitmen dan berdedikasi kepada almamater.
- (9) ILUNI UI menyelenggarakan pertemuan yang dapat berbentuk kegiatan rapat umum atau kegiatan lainnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

MODEL HUBUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA DAN ILUNI UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 3

- (1) Model Hubungan UI dan ILUNI UI meliputi 5 (lima) elemen:
 - a. Kesadaran dan Promosi Alumni;
 - b. Aktivitas dan Acara Alumni;
 - c. Komunikasi Alumni;
 - d. Pemberian Alumni; dan
 - e. Pengakuan Alumni.
- (2) Kesadaran dan Promosi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan yang mengedepankan kesadaran ILUNI UI dan fungsinya kepada almamater.
- (3) Aktivitas dan Acara Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh ILUNI UI.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UI dapat memberikan rekomendasi kegiatan untuk mempertemukan antar ILUNI UI dan/atau Alumni UI guna menjalin hubungan yang berkelanjutan yang meliputi:
 - a. mengikuti dan/atau mendukung kegiatan seminar pada bidang atau spesialisasi ILUNI UI;



- b. membantu menghubungkan ILUNI UI, baik antar individu maupun dengan instansi, kemitraan, fakultas/sekolah/program pendidikan vokasi dan/atau UI dengan tujuan mempermudah jaringan dan pemantauan;
 - c. semua kelompok ILUNI UI didorong untuk bekerja sama secara erat dengan UI sesuai dengan bidang atau spesialisasi masing-masing guna memperkuat ikatan; dan
 - d. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan UI apabila dibutuhkan.
- (5) Komunikasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kegiatan yang dilakukan dengan penyebaran informasi melalui berbagai media seperti majalah elektronik, pesan teks seluler, surat elektronik dan/atau media sosial dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada Alumni UI tentang perkembangan ILUNI UI yang berkaitan di UI dan peluang yang tersedia bagi Alumni UI untuk berkontribusi pada masa depan UI.
- (6) Pemberian Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup berbagai cara yang dilakukan ILUNI UI kepada UI, di antaranya memberikan:
- a. dukungan keuangan;
 - b. waktu untuk tujuan yang telah ditentukan;
 - c. pelatihan;
 - d. kuliah umum;
 - e. program bimbingan;
 - f. pembelajaran terpadu; dan
 - g. membuka berbagai kesempatan di dunia kerja bagi mahasiswa lulusan baru UI.
- (7) Pengakuan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengakuan ILUNI UI untuk mencapai pribadi, karir, dan kontribusinya kepada masyarakat.
- (8) Dalam membangun Hubungan UI dan ILUNI UI diperlukan komunikasi dan koordinasi baik kepada struktur organisasi UI seperti fakultas/sekolah/program pendidikan vokasi, departemen, dan unit kerja pendukung

serta mahasiswa untuk menjalin kerja sama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan.

BAB IV

TUJUAN PEMBENTUKAN ILUNI UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 4

Tujuan pembentukan ILUNI UI meliputi:

- a. membina dan mengembangkan semangat kekeluargaan dan keilmuan antar anggota ILUNI UI dan unsur sivitas akademika;
- b. membantu almamater dalam melaksanakan misi UI dan mewujudkan visi UI;
- c. memelihara dan menjunjung tinggi nama UI;
- d. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan UI, bangsa, dan negara;
- e. memberi kontribusi pemikiran terhadap kebijakan dan jalannya pemerintahan untuk kepentingan UI, bangsa, dan negara;
- f. mendayagunakan hubungan fungsional yang ada, sehingga terwujud kesatuan ILUNI UI;
- g. membangun dan menjaga komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antara Alumni UI dan UI;
- h. memperkuat peran serta Alumni UI dalam kegiatan akademik dan nonakademik, serta pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- i. memperkuat ikatan antar Alumni UI melalui kegiatan sosial maupun kegiatan profesional;
- j. menyediakan wadah berbentuk elektronik Alumni UI untuk mengakses berbagai program pengembangan profesional yang dilakukan bersama dengan UI; dan
- k. menumbuhkan dukungan untuk UI dari Alumni UI.

plu

BAB V
ASAS, SIFAT, DAN LINGKUP HUBUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA DAN ILUNI UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 5

Hubungan UI dan ILUNI UI harus berdasarkan nilai-nilai UI yang meliputi:

- a. kejujuran;
- b. keadilan;
- c. keterpercayaan;
- d. kemartabatan dan/atau penghormatan;
- e. tanggung jawab;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. kebebasan akademik dan otonomi keilmuan; dan
- i. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Hubungan UI dan ILUNI UI bersifat saling mendapat manfaat yang setara dengan menghargai kemandirian masing-masing.

Pasal 7

- (1) ILUNI UI dapat melakukan kerja sama saling menguntungkan dengan organ UI, perangkat Rektor, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organ UI sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. MWA;
 - b. Rektor;
 - c. SA; dan
 - d. DGB.
- (3) Perangkat Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. unsur pelaksana akademik meliputi fakultas/sekolah/program pendidikan vokasi, departemen, lembaga, dan pusat;



- b. unsur penunjang akademik di tingkat UI dan/atau fakultas/sekolah/program pendidikan vokasi;
 - c. unsur pelaksana administrasi meliputi direktorat dan bagian pada tingkat UI, serta bagian pada tingkat fakultas/sekolah/program pendidikan vokasi;
 - d. unsur penjaminan mutu meliputi unit di tingkat UI dan/atau fakultas/sekolah/program pendidikan vokasi untuk bidang akademik dan unit/satuan audit internal untuk bidang nonakademik;
 - e. unsur pelaksana kegiatan komersial dan pengembangan; dan
 - f. unsur pelaksana pelayanan umum/teknis.
- (4) ILUNI UI dapat memperoleh dukungan sarana dan prasarana dari UI untuk mendukung kegiatan ILUNI UI sesuai dengan kemampuan keuangan UI.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

ILUNI UI memiliki hak meliputi:

- a. menyampaikan pendapat dan saran demi pengembangan dan kemajuan Hubungan UI dan ILUNI UI;
- b. menyusun struktur organisasi di lingkungan ILUNI UI sesuai ketentuan;
- c. menggunakan lambang atau logo UI sesuai Peraturan Rektor tentang Atribut Universitas Indonesia; dan
- d. menghadiri kegiatan di UI yang menyertakan Alumni UI.

Pasal 9

ILUNI UI memiliki kewajiban meliputi:

- a. menjaga dan memelihara harkat dan martabat UI;
- b. menyelenggarakan organisasi ILUNI UI sesuai dengan ketentuan, nilai, tujuan, asas, dan prinsip UI;
- c. mempertanggungjawabkan penggunaan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh UI;



- d. menjalankan organisasi ILUNI UI sesuai dengan ketentuan UI dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang perwujudannya meliputi:
 - 1. akuntabilitas dilakukan melalui sistem pembuatan laporan tahunan; dan
 - 2. transparansi dilakukan melalui publikasi laporan tahunan.
- e. dalam hal berakhirnya periode kepengurusan atau pergantian kepengurusan dalam struktur organisasi ILUNI UI, ILUNI UI wajib menyelenggarakan musyawarah nasional ILUNI UI untuk menyampaikan hasil keputusan yang telah ditandatangani oleh pimpinan musyawarah nasional ILUNI UI;
- f. mempromosikan kepentingan UI dan ILUNI UI, serta menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara UI dengan ILUNI UI;
- g. menciptakan jaringan Alumni UI yang dinamis melalui acara, reuni, pengajaran, ceramah, pengabdian masyarakat, dan memberikan kontribusi positif bagi UI;
- h. mendorong semangat kerelawanan di antara ILUNI UI dan menciptakan dampak positif bagi internal maupun eksternal organisasi;
- i. menyampaikan berbagai berita dan informasi UI kepada Alumni UI; dan
- j. memelihara basis data anggota organisasi ILUNI UI sesuai dengan ketentuan UI.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB ILUNI UI

Pasal 10

- (1) ILUNI UI memiliki tanggung jawab yang meliputi:
 - a. mendorong keterwakilan ILUNI UI untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan UI dan/atau ILUNI UI;
 - b. membangun jaringan dengan UI;
 - c. melakukan perencanaan organisasi ILUNI UI yang memberikan kontribusi kepada UI;



- d. mengembangkan dan mempromosikan ide baru; dan
 - e. melakukan pelaporan untuk menjaga tanggung jawab dan transparansi.
- (2) Dalam melakukan berbagai kegiatan terkait penyimpanan data diri anggota, ILUNI UI wajib:
- a. menjaga kerahasiaan dan menggunakan data pribadi hanya untuk tujuan penyelenggaraan kegiatan ILUNI UI;
 - b. merahasiakan, tidak menyerahkan dan/atau tidak mengungkapkan data pribadi yang dikumpulkan dan disimpan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari individu yang terkait;
 - c. melakukan tindakan preventif guna menjaga keamanan data pribadi;
 - d. menyerahkan data pribadi yang dimiliki oleh anggota ILUNI UI yang pensiun atau mengundurkan diri kepada penggantinya dan/atau anggota komite yang masih berada dalam ILUNI UI; dan
 - e. memperbaharui rincian kontak ILUNI UI.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

ILUNI UI wajib menyesuaikan pengelolaan dan penyelenggaraan organisasi ILUNI UI ke Peraturan Rektor ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini mulai ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, peraturan pelaksana dari Peraturan Rektor Nomor 030 Tahun 2016 tentang Hubungan Universitas Indonesia dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, peraturan pelaksana dari Peraturan Rektor Nomor 030 Tahun 2016 tentang Hubungan Universitas Indonesia dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 030 Tahun 2016 tentang Hubungan Universitas Indonesia dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.